



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu 1, Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115
Telpun (0542)8879450, (0542) 7218815, Faksimile (0542)8879295

Laman: <http://disdikbud.balikipapan.go.id/web/> ; Pos-el : disdik1@balikipapan.go.id

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 420/737/DISDIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Satuan

Nama Satuan	KB IT AN-NAAFI
Alamat Satuan	Jl. Sanggabuana Perum. PDAM Blok A RT 15 No. 70 Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara
NPSN *	-
Status Akreditasi *	-
Tanggal Didirikan	11 Februari 2025
Izin Pendirian	421.1-02/DPMPTSP
NPWP Yayasan	76.324.783.0-721.000
Nama Yayasan	YAYASAN PENDIDIKAN AN NAAFI BALIKPAPAN
Alamat Yayasan	Jl. P. Antasari No. 44 Kel. Karang Rejo, Kec. Balikpapan Tengah
Kepala Yayasan	Djoko Santoso
Kepala Satuan	Devika Ristanty, S.Pd.
Pendidik **	1. Eka Novianti, S.Pd., 2. Haninda Lutfi Agustiani, S.Pd., 3. Marceline Gina Firdausy
Tenaga Kependidikan **	

2. Data Peserta Didik **)

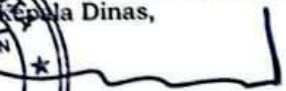
Kelas	Laki - Laki	Perempuan	Peserta Didik
Kel. A	1	3	4
Kel. B	11	5	16
JUMLAH	12	8	20

** jumlah peserta didik berdasarkan laporan bulanan

3. Data Ruangan

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
1) Rombongan Belajar	2	5) Perpustakaan	0
2) Ruang Belajar	2	6) Dapur	1
3) Ruang Kepsek	1	7) Kamar mandi/WC	1
4) Ruang Guru	0	8) Gudang	1

4. Surat Keterangan Operasional ini berlaku sampai dengan **1 April 2027** dan dapat diajukan kembali 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.

Balikpapan, 21 Maret 2025
Kepala Dinas,


IRFAN TAUFIK



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 421.1 - 02/DPMPTSP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BALIKPAPAN

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor : 78 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 4. Permendikbud No.22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini , Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.
 5. Peraturan WaliKota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Publik Nonperizinan Berusaha.
 6. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek No.26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Nomor : 420/252/E/Disdikbud Tanggal 31 Januari 2025.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| a. Nama Yayasan / Lembaga | : | YAYASAN PENDIDIKAN AN NAAFI BALIKPAPAN |
| b. Alamat Yayasan | : | Jl. Sanggabuana Perum PDAM Blok A RT.15 No.70
Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara |

Untuk mendirikan Satuan Pendidikan sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| a. Nama Satuan Pendidikan | : | KBIT AN-NAAFI |
| b. Alamat Satuan Pendidikan | : | Jl. Sanggabuana Perum PDAM Blok A RT.15 No.70
Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara |
| c. Jenis Pendidikan | : | Pendidikan Anak Usia Dini |
| d. Rumpun Pendidikan | : | Kelompok Bermain (KB) |

Surat Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan Kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan